

ABSTRAK

Hairil Bahtiar, 2023, Analisis Akad *Samsarah* Terhadap Harga Jajanan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan), Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing Ah. Kusairi, M.HI.

Kata Kunci: Akad Samsarah, Jajanan pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan tujuan utama para peminat jajanan pasar tradisional karena tempat ini sangat identik dengan jual beli barang tradisional termasuk jajanan. Dalam proses jual beli jajanan tradisional sebagian besar penjual menggunakan akad murabahah sebagai aturan dalam proses jual beli. Penjual biasanya menjual kue yang dibuat oleh industri rumahan atau perorangan yang memang menjual kue dan jajanan tradisional akan tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara memasarkan dan menjualnya. Oleh karena itu, mereka seringkali menggunakan jasa *simsar* untuk menjual barang dagangan yang diproduksi kepada pembeli dengan menggunakan akad *samsarah*.

Fokus dalam penelitian ini dibagi atas 2 yakni: 1) Bagaimana praktik akad *samsarah* dalam jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana analisis akad *samsarah* dalam praktik jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mengandalkan kecermatan pengumpulan data untuk memperoleh hasil data yang valid.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Praktik Jual Beli Jajanan Pasar Tradisional Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa pihak diantaranya yaitu: pihak makelar yakni bu Miming, pihak penitip barang yakni bu Luluk dan Bu Aisyah dan Dariah, dan pihak konsumen. Dalam proses jual beli pembuat kue mengantarkan dagangannya ke bu Miming untuk dititipkan dijual pada pagi hari, sebelum dijual, mereka menetapkan harga jual ke bu Miming dan bu Miming juga menetapkan harga jual dengan mengambil untung dari setiap kue yang dijual. Setelah toko ditutup, para pembuat kue kembali menjemput tempat kue dan kue yang tersisa serta mengambil hasil jualan dari kue tersebut sesuai dengan yang disepakati pada saat kue diantar. (2) Analisis Akad Samsarah Dalam Praktik Jual Beli Jajanan Pasar Tradisional Di Toko Aneka Kue Bu Miming diperbolehkan menurut rukun dan adab *samsarah* objeknya jual beli yang dilakukan di toko kue bu Miming yaitu dimana bu Miming sebagai penyedia jasa untuk menjual kue dari orang-orang yang telah menitipkan kue ditokonya. Dalam akad *samsarah* ada orang yang menjual kue nya di bu Miming untuk nantinya diperdagangkan kembali karena tidak memiliki tempat untuk usahanya.